

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah konsep yang merujuk pada upaya melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam suatu masyarakat dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, hak milik, dan hak sipil.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹

¹ 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 ayat (1).

Perlindungan hukum adalah proses yang melibatkan sistem hukum dalam melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh pemerintah atau pihak lain. Dalam konteks ini, sistem hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan mencegah ketidakadilan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi) mengartikan perlindungan hukum adalah n.6empat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. menurut muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut philipus m. hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. menurut satjipto raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum menurut R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. ²

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.³

³ detiknews, "Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti¹, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh 13 15 masyarakat umum yang tidak tahu tentang menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

Prof Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun didalam hubungannya dengan manusia lain.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Setiono Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Hetty Hasanah Hetty Hasanah mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hokum Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, bebas dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan/atau eksploitasi."

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", Republika, 24 Mei 2004

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 32 menyatakan bahwa "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

B. Kerajinan Tradisional Ukiran Kulit Kayu Sentani

Ukiran kulit kayu merupakan salah satu kerajinan tradisional yang khas dari masyarakat suku Sentani di Provinsi Papua. Ukiran ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar kulit kayu yang diperoleh dari pohon-pohon di hutan. Proses pembuatannya dilakukan secara manual dengan alat-alat sederhana, seperti pisau ukir, pahat, dan palu.

Motif dan ragam hias yang terdapat pada ukiran kulit kayu Sentani umumnya terinspirasi dari alam sekitar, seperti bentuk hewan, tumbuhan, serta simbol-simbol yang memiliki makna filosofis bagi masyarakat. Ukiran kulit

kayu ini tidak hanya berfungsi sebagai benda dekoratif, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Sentani.

C. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual seseorang, contohnya Undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual namun, hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan oleh karena itu adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan Perundang-undangan diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum.

Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitanya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual, dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya

penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif tetapi sangat disayangkan ditengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi

Hak Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang.⁵

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara.

⁵ Dinamika Sosial Budaya, Vol . 23, No.2, Desember 2021, pp 300 – 303 p-ISSN : 1410-9859 & e-ISSN : 2580-8524 <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau intellectual Property Right (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual property Right adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi ,ilhamdan hati nurani.¹

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.⁶

Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni, 2002.

berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam UU yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.

Menurut para ahli seperti Marzuki HAKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.

Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik menurut Djumhana dan Djubaedillah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.

Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam UU yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial. menurut Purwo Sutjipto:

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hasil kemampuan intelektual ini dapat berupa, pengetahuan, seni, sastra, temuan-temuan di bidang teknologi, desain industri, dan lain-lain. Menurut OK. Saidin:

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Produk dari olah pikir tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁷

Menurut Abdul Bari Azed: Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk

⁷ World Intellectual Property Organization. "What is Intellectual Property?" WIPO, www.wipo.int/about-ip/en/
Lindsey, Tim, et al. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: Alumni, 2006.

atau proses yang berguna untuk manusia. Karya tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual, sebab akibat jika kita melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, serta hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual” Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah:

"Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu negara kepada inventor atau pencipta atas hasil kegiatan intelektualnya yang bernilai ekonomis."

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai: "Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Kekayaan Intelektual dirumuskan sebagai: "Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan intelektual yang terdiri atas Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan Topografi Sirkuit Terpadu."⁸

D. Pengertian Seni Ukir Atau Seni Gambar

⁸ Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Pengertian seni ukir: Seni ukir adalah cabang seni rupa yang menghasilkan karya seni dengan cara memahat, memarik, atau memacu bahan keras seperti kayu, batu, tulang, logam, atau bahan lainnya. Seni ukir menghasilkan karya seni tiga dimensi yang menampilkan motif, pola, atau gambar.

Pengertian seni ukir adalah kegiatan mengolah permukaan objek trimatra alias 3 dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan itu. Dari sanalah akan dihasilkan produk karya seni dengan bentuk permukaan yang tidak rata, tetapi indah dan mampu memanjakan mata.

Seni ukir diartikan sebagai ragam hias yang bersifat kruwikan, buledan, sambung-menyambung, dan merupakan bentuk lukisan yang indah.

Seni ukir adalah bentuk seni yang melibatkan hiasan yang memiliki karakteristik seperti *kruwikan*, *buledan*, dan sambung-menyambung. Ini menciptakan gambar-gambar yang indah pada permukaan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Mengukir adalah suatu proses seni yang melibatkan tindakan menggores, memahat, dan menorehkan pola pada permukaan suatu objek yang akan diukir. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan bentuk atau ornamen yang sesuai dengan visi dan gagasan seorang seniman.

Pengertian seni gambar:

Menggambar adalah salah satu bentuk seni visual yang paling umum dikenal oleh berbagai kalangan. Gambar dibuat oleh seorang seniman

menggunakan instrumen untuk membuat garis di atas kertas atau permukaan dua dimensi lainnya

Seni gambar adalah cabang seni rupa yang menghasilkan karya seni dengan cara menggambar, melukis, atau mencetak di atas permukaan dua dimensi seperti kertas, kanvas, kaca, atau bahan lainnya. Seni gambar menghasilkan karya seni yang tampak secara visual seperti lukisan, sketsa, grafik, dan karya seni lainnya.

pengertian modern, definisi menggambar secara luas adalah pembentukan garis pada suatu permukaan dengan menggunakan alat dan teknik *tracing* yakni sebuah teknik menggambar yang biasanya digunakan dalam ilustrasi maupun karya desain grafis lainnya untuk membuat sketsa dan memilih warna⁹

Seni Ukir:

Menurut Gustami (1980), seni ukir adalah seni pahat atau seni dengan teknik memahat, memacu, atau menorehkan bahan keras seperti kayu, batu, logam, dan bahan lainnya untuk menghasilkan karya seni tiga dimensi yang memiliki nilai estetika.

Menurut Gustami (2008), seni ukir merupakan salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan karya seni tiga dimensi dengan menggunakan teknik pahat, ukel, alesutok, gores, ukir, atau teknik lain pada bahan keras seperti kayu, batu, logam, maupun bahan lainnya.

⁹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 186.

Menurut SP. Gustami (2008), seni ukir adalah sebuah karya seni yang dihasilkan melalui proses memahat, memacu, atau memarik bahan keras seperti kayu, batu, logam, dan bahan lainnya, yang memiliki nilai estetika dan keindahan.

Sudarmono dan Sukijo dalam *Pengetahuan Teknologi Kerajinan Ukir Kayu* (1979: 4) mengemukakan, ukir atau mengukir adalah menggoreskan atau memahat huruf-huruf dan gambar pada kayu atau logam sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana.

Seni gambar:

Seorang seniman drawing Tanah Air yang juga Ketua dari Forum Seniman Bekasi, Andri Wintarso mengatakan drawing (seni menggambar) merupakan seni yang sangat dasar sebagai bentuk ungkapan seseorang untuk menyampaikan ide dan gagasan.

Menurut seniman yang akrab disapa Tarso ini, gambar adalah sebuah karya seni yang dapat digunakan untuk merencanakan atau menginstruksikan suatu objek. Menggambar memiliki tiga manfaat yakni, untuk memvisualisasikan konsep atau mengerjakan sesuatu, memberikan pola untuk mengikuti atau memberikan instruksi, hingga merekam atau mendeskripsikan suatu objek.

Menurut Dr. Farida Mayar, M.Pd. dalam buku *Seni Rupa untuk Anak Usia Dini*, menggambar adalah kegiatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman dalam bentuk visual yang biasanya memuat garis dan warna.

Edgar Degas

Pengertian menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Ia juga berpendapat bahwa pengertian menggambar merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengungkap kepribadian seniman yang membuatnya.

Sumanto

Pengertian menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam (seperti pensil atau pena) pada bidang datar (misalnya permukaan papan tulis, kertas, atau dinding).

Affandi

Pengertian menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana.

Tarja Sudjana

Pengertian menggambar dikenal juga dengan istilah menggambar alam benda. Menggambar seakan-akan memindahkan benda tersebut ke dalam sebuah bidang gambar tanpa adanya suatu perubahan.

Sindoedarsono Sudjojono

Pengertian menggambar merupakan proses jiwa dan tidak hanya berdasarkan apa yang dilihat mata saja

F.D.K Ching

Menggambar merupakan kegiatan menuangkan persepsi visual ke dalam media gambar, seperti yang diungkapkan oleh Ching (2002, hlm. 9) bahwa Menggambar adalah membuat guratan diatas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan terhadap sesuatu. Proses menyalin ini memang mudah dan merupakan aksi ampuh bagi manusia untuk membuat suatu ekspresi visual.¹⁰

Menurut Supono (1995), seni gambar adalah suatu cabang seni rupa yang mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui garis, bentuk, warna, tekstur, dan lainnya yang dituangkan pada permukaan dua dimensi.

Menurut Dharsono Sony Kartika (2004), seni gambar adalah salah satu cabang seni rupa yang menggunakan media dua dimensi, seperti kertas, kanvas, atau permukaan lainnya, untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau perasaan dalam bentuk visual.

Menurut Mikke Susanto (2011), seni gambar adalah suatu cabang seni rupa yang menggunakan garis, warna, dan tekstur untuk mengekspresikan imajinasi dan pengalaman visual seniman pada media dua dimensi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "Seni adalah segala bentuk ungkapan kreativitas manusia yang mengandung nilai estetika, etika, dan kemanusiaan."

¹⁰ Henk Schulte Nordholt, *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 45.

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan "Warisan Budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan dan tak benda yang diwariskan oleh nenek moyang dan dilestarikan dari generasi ke generasi."

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pasal 40 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi "Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain."

Pasal 40 ayat (1) huruf e menyebutkan "Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan."

E. pengertian budaya dan adat istiadat

Kebudayaan Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku

komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta

keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Menurut Bakker: budaya adalah proses penciptaan, publikasi, dan pengolahan nilai-nilai manusiawi. Ini melibatkan usaha untuk membudayakan materi alam mentah dan produk-produk yang dihasilkannya. Dalam konteks bahan alam, baik yang terkait dengan diri maupun lingkungan fisik dan sosial, nilai-nilai diidentifikasi dan dikembangkan hingga mencapai tahap kesempurnaan. Memasyarakatkan alam, menghargai manusia, serta memperbaiki hubungan antarindividu dan manusia dengan lingkungannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Koentjaraningrat (1923-1999): antropolog asal Indonesia ini mendefinisikan bahwa budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar yang dikutip dari buku Antropologi SMA/MA Kelas XI. Mohammad Hatta: dikutip dari buku Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M) oleh Faisal

Ismail, Moh Hatta yang dikenal sebagai lulusan sarjana Muslim tersebut memasukkan agama sebagai unsur kebudayaan.

Ki hajar deantara, mendefinisikan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat,

Yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan ke bahagian.

Soerjono soekanto, sosiologi asal Indonesia yang bernama soerjono soekanto pernah mengartikan budaya sebagai suatu hal yang mencakup masyarakat. Mangunsarkoro, menjelaskan bahwa budaya sebagai segala segala sesuatu yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti seluas- luasnya.

Andreas Eppink

Menurut Andreas Eppink, budaya mencakup keseluruhan mengenai pengertian norma sosial, nilai sosial, dan ilmu pengetahuan. Serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain sebagainya.

Linton

Menurut Linton, Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku. Serta pengetahuan, menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu.

Parsudi Suparlan

Menurut Parsudi Suparlan, Budaya merupakan semua pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan dialaminya.

Louise Damen

Louise Damen menulis dalam bukunya *Culture Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom*, bahwa pengertian kebudayaan secara umum adalah mempelajari berbagi pola atau model manusia untuk hidup seperti pola hidup sehari-hari. Pola dan model ini meliputi semua aspek interaksi sosial manusia. Budaya adalah mekanisme adaptasi utama umat manusia.

William H. Haviland

Menurut William H. Haviland, pengertian kebudayaan secara umum adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat.

Kluckhohn dan Kelly

Menurut Clyde Kluckhohn dan William Henderson Kelly dalam bukunya *The concept of culture*, pengertian kebudayaan secara umum adalah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan nonrasional, yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensial dalam perilaku manusia.

Eduard Spranger

Menurut Edward Spranger seorang filsuf dan psikolog Jerman, pengertian kebudayaan secara umum adalah segala bentuk atau ekspresi dari kehidupan batin masyarakat. Sedangkan peradaban ialah perwujudan kemajuan teknologi dan pola material kehidupannya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, budaya didefinisikan sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, budaya dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, budaya diartikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, budaya dimaknai sebagai semua hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Adat istiadat

Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan; cara; penggunaan; upacara; observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari bahasa Arab isti'adah yang berarti permintaan kembali.

Adat istiadat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu grup. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu .

Menurut Perda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberdayaan Pelestarian Adat dan Pembentukan Lembaga Adat, adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Adat istiadat bisa berupa seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya, adat istiadat digunakan

untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Di Indonesia, ada beragam adat istiadat yang masih berlaku.

Adat istiadat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat secara turun temurun. Adat istiadat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, adat istiadat adalah tradisi yang berusaha untuk terus dilestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih bisa melihat adat istiadat yang ada saat ini. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas, kepercayaan atau upacara yang dilakukan secara turun temurun.

Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain, dalam jangka waktu lama. Adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu.

Pengertian lain adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Kebiasaan terus-menerus ini disebut juga adat. Adanya adat dalam suatu daerah, membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar.

1. Soekanto

Adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam masyarakat.

Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.

2. Raden Soepomo

Menurut Raden Soepomo, adat istiadat merupakan hukum adat atau sinonim dari hukum tidak tertulis. Hukum sebagai konvensi di badan hukum negara, dan hidup menjadi peraturan kebiasaan pada kehidupan kota dan desa.

3. Harjito Notopuro

Harjito menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Masyarakat menganggap adat istiadat menjadi pedoman hidup untuk keadilan dan kesejahteraan.

4. Jalaludin Tunsam

Adat istiadat berasal dari bahasa Arab yaitu ‘adah’ berarti kebiasaan atau cara. Menurut Jalaludin, adat istiadat adalah suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, dan hukum di suatu daerah. Ada sanksi tertulis dan tidak tertulis jika hukum adat tidak dipatuhi.

5. Koen Cakraningrat

Adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya mengikat.